



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR **1 A** TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta akuntabel, netral, profesional, dan mampu melayani publik secara prima dibutuhkan untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Barat yang amanah, sejahtera, dan berprestasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memberikan pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024, yang merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
5. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penetapan RMRB;
- b. sasaran reformasi birokrasi;
- c. dokumen RMRB;
- d. pengorganisasian reformasi birokrasi; dan
- e. pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RMRB adalah:

a. memberikan ... 

- a. memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan; dan
- b. menjadikan pemerintahan yang responsif dalam memberikan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel menuju Kabupaten Lombok Barat yang mandiri dan berprestasi dilandasi dengan nilai *Patut Patuh Patju*.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut:

- a. area pola pikir dan budaya kerja: terciptanya birokrasi dengan integritas dan berkinerja tinggi;
- b. area penataan dan penguatan organisasi: terbentuknya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah;
- c. area penataan ketatalaksanaan: terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip *good governance*;
- d. area penataan perundang-undangan: terumuskannya regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif serta meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
- e. area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur: terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- f. area penguatan pengawasan internal: meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. area penguatan akuntabilitas kinerja: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan
- h. area peningkatan kualitas pelayanan publik: terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

BAB V DOKUMEN RMRB

Pasal 5

- (1) Dokumen RMRB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
 - BAB III : Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
 - BAB IV : *Monitoring* dan Evaluasi
 - BAB V : Penutup
- (2) Dokumen RMRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan RMRB dibentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan RMRB dapat dibentuk Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*).

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati
 - c. Sekretaris : Sekretaris Daerah
 - d. Anggota : Pejabat Eselon II
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
 - c. Kelompok Kerja : Pejabat Eselon III
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah
 - c. Anggota : Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV pada Perangkat Daerah

(4) Tim ...



- (4) Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua : Akademisi/Profesional
 - b. Sekretaris : Akademisi/Profesional
 - c. Anggota : Akademisi/Profesional

Pasal 8

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan RMRB serta menetapkan *road map*;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map*, dan berkelanjutan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:
- a. merumuskan RMRB;
 - b. merumuskan *quick wins*;
 - c. merancang rencana manajemen perubahan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan *quick wins*;
 - e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *road map*;
 - f. melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju;
 - g. melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala;
 - h. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
 - i. menjadi agen perubahan.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan RMRB yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. jika salah satu *quick wins* berada dalam lingkungannya maka Perangkat Daerah bersama Tim Pelaksana mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor *quick wins*;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerjanya; dan

d. melakukan ...



- d. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana.
- (4) Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas:
 - a. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan RMRB;
 - b. memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/resiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi resiko;
 - d. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pada beberapa Perangkat Daerah tertentu terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Tim Pengarah; dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Tim Pengarah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau lembaga terkait lainnya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah secara berkala kepada Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja melaporkan hasil reformasi birokrasi daerah secara berkala kepada Ketua Tim Pengarah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, *monitoring* dan evaluasi RMRB, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI